



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang  
Ilir;

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun  
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi  
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang  
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  
692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan  
Umum.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG  
ILIR.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Jeffri Julyanza



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	SUNARIO, S.E	KETUA	PEMBINA
2.	SARWO EDY, S.H	ANGGOTA	PEMBINA
3.	FIKRI ARDIANSYAH	ANGGOTA	PEMBINA
4.	ABDUL RAHMAN, S.Pd	ANGGOTA	PEMBINA
5.	MANAMIN, S.Pd.,S.H.,M.H	ANGGOTA	PEMBINA
6.	ANI SEPTIANA, S.H.I	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	JEFFRI JULYANZA, S.H	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
8.	RESTY APRILIA, S.H	STAF SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM	PELAKSANA REDAKSI
9.	ALMAS AL FARIZI, S.H	STAF SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA REDAKSI
10.	DANA PUTRA HERNANTA, S.Kom	STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	DESAIN GRAFIS

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

